



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lahat 4 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik -;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 20 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik -;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui *e-Court*, Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME, tanggal 7 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Status perkawinan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 230/20/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Muara Enim kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah:

5.1. Termohon tidak bisa lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;

5.2. Termohon sering melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak;

5.3. Termohon sering membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon;

5.4. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.5. Apabila terjadi perselisihan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa perselisihan terakhir pada bulan September 2024, saat itu Pemohon baru saja pulang bekerja dan ingin makan, namun tidak ada makanan dan Termohon tidak memasak sejak dari pagi, Pemohon marah kepada Termohon karena selama ini Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan jarang mengurus Pemohon, sehingga karena hal itu Pemohon dan Termohon berselisih paham;

7. Bahwa keesokan harinya Pemohon dan Termohon masih saja berselisih dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam dan Termohon hanya diam saja, sehingga saat itu juga

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2024 sampai sekarang terhitung kurang lebih 8 bulan lamanya;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I.,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Juni 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik dan Termohon tidak keberatan untuk bersidang secara elektronik, maka selanjutnya agenda jawab menjawab, kesimpulan, dan pembacaan putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), dengan jadwal sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon tanggal 6 Mei 2025 untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2022 dengan status jejaka dan janda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/20/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Ayek Puteh Rumah Tumbuh Kelurahan Muara Enim kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di TPA Suka Maju, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5, dengan menyatakan:
 - 5.1. Bahwa sebenarnya Termohon merasa bahwa selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, setiap pagi Termohon selalu membuatkan kopi dan sarapan untuk Pemohon, akan tetapi sering kali kopi dan sarapan yang Termohon buat tidak dihargai dan sering kali terbuang sia-sia;

5.2. Bahwa sebenarnya Termohon selalu memasak untuk makan Pemohon, bahkan sering kali Pemohon juga mengajak teman-teman Pemohon untuk makan di rumah, semua yang diminta oleh Pemohon dimasakkan oleh Termohon, walaupun uang belanja tersebut dari hasil Termohon bekerja mencari uang tersendiri. Pemohon jarang memberikan nafkah untuk Termohon, akan tetapi Pemohon selalu menuntut lebih untuk makanan yang diminta;

5.3. Bahwa sebenarnya Termohon merasa tidak pernah membantah nasihat dari Pemohon, justru Pemohon yang sering mengabaikan perkataan Termohon sebagai istri. Sebagai contoh ketika Termohon lagi berbicara Pemohon selalu main handphone dan tidak pernah mendengarkan perkataan Termohon;

5.4. Bahwa sebenarnya orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Walaupun orang tua Termohon ikut tinggal dengan Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon sering kali pergi bekerja, sehingga orang tua Termohon tidak tahu mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.5. Bahwa sebenarnya yang sering kali berkata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran adalah Pemohon. Pemohon pernah menyebut Termohon "babi";

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 dengan menyatakan bahwa sebenarnya Termohon sudah menyediakan makanan yang dimasak oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak suka masakan yang dimasak oleh Termohon, dan maunya makan ikan. Akan tetapi Termohon hanya masak telur dan sayur labu, Termohon tidak punya uang untuk membeli ikan karena Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon. Karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar besar bahkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Pemohon memecahkan piring yang berisi nasi dan telur, merusak galon, dispenser, dan pintu kamar mandi sampai pecah;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 dengan menyatakan bahwa sebenarnya orang tua Termohon tidak mengancam Pemohon dengan senjata tajam tersebut, hal ini terjadi dikarenakan Pemohon meminta uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil membangun rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon saat ini, Pemohon berdalih uang tersebut semuanya memakai uang Pemohon, padahal uang Pemohon yang terpakai hanya sebesar sekitar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang lainnya memakai uang orang tua dan Termohon sendiri dari hasil kerja keras Termohon selama ini. Kemudian orang tua Termohon mengatakan kalau orang tua Termohon dan Termohon tidak mempunyai uang, dan menyuruh Pemohon untuk mengambil pisau (senjata tajam) untuk membunuh orang tua Termohon dan Termohon apabila Pemohon masih ingin mengambil uang tersebut;

8. Bahwa ketika sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Pemohon sering mabuk-mabukan, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Pemohon juga mempunyai wanita idaman lain, hal ini Termohon ketahui saat Pemohon sedang menerima telepon dari wanita lain yang bernama "WIL", Termohon mencari tahu melalui media sosial Facebook milik WIL, dan terlihat di video yang diunggah WIL ke facebook tersebut terdapat baju kemeja dan celana panjang yang lagi digantung di dinding kamar wanita tersebut. Kemudian Termohon mencoba menghubungi wanita tersebut melalui Messenger Facebook dan menanyakan apakah baju tersebut milik Pemohon dan apakah Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Wanita tersebut mengakui kalau baju dan celana yang digantung tersebut milik Pemohon dan juga mengakui kalau Pemohon dan wanita tersebut sudah menjalin hubungan selama 4 (empat) bulan ini. Kemudian Termohon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon juga mengakui kalau telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



B. DALAM REKONVENSII

Bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, yang untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi tersebut di atas sepanjang masih relevan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi semula Pemohon telah meminjam barang-barang dan uang milik Penggugat Rekonvensi, antara lain sebagai berikut:
 - 2.1. Perhiasan gelang emas milik Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi peroleh ketika sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) suku, Tergugat Rekonvensi beralih akan mengembalikan emas tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini emas tersebut belum juga dikembalikan;
 - 2.2. Uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih Tergugat Rekonvensi yang akan mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.4. Uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi, uang tersebut telah lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



3. Bahwa sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini (1 tahun) Tergugat Rekonvensi semula Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi semula Termohon meminta Tergugat Rekonvensi semula Pemohon untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", sedangkan berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum "maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Bahwa nusyuz berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah";
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan Penggugat Rekonvensi semula Termohon tidak terbukti nusyuz maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon selaku istri dapat diberikan nafkah mut'ah dan iddah, dengan ini Penggugat Rekonvensi semula Termohon meminta kepada Tergugat Rekonvensi semula Pemohon agar dapat diberikan nafkah mut'ah berupa cincin/gelang emas 24 karat, dengan berat 2 (dua) suku dan nafkah 'iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa agar kewajiban Tergugat Rekonvensi semula Pemohon tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka Penggugat Rekonvensi semula Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi semula Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai biaya nafkah madhiyah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah mut'ah berupa cincin/gelang emas 24 karat 2 (dua) suku,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembacaan ikrar thalak di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar thalak di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut:
 - 2.1. Perhiasan gelang emas milik Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi peroleh ketika sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) suku, Tergugat Rekonvensi berdalih akan mengembalikan emas tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini emas tersebut belum juga dikembalikan;
 - 2.2. Uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih Tergugat Rekonvensi yang akan mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.4. Uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut kepada adik kandung

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, uang tersebut telah lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi;

2.5. Nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.6. Nafkah mut'ah berupa cincin/gelang emas 24 karat, dengan berat 2 (dua) suku;

2.7. Nafkah 'iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam agenda persidangan tanggal 4 Juni 2025 perihal penyampaian replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon, Pemohon tidak mengirimkan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2025, yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon semula;

Bahwa pada agenda persidangan tanggal 16 Juni 2025, sebelum memasuki agenda pembuktian pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada Pemohon terkait tanggapan Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon, sehingga tanggapan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai duplik rekonvensi, yang mana tanggapan Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi seluruh gugatan rekonvensi Termohon, kecuali nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai wartawan pada media Detik News 89 dengan gaji yang tidak tentu berdasarkan jumlah berita yang dimuat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain mendapat penghasilan dari wartawan, Pemohon juga mendapat penghasilan dari mengelola kebun kopi. Terakhir pada bulan November 2024, Pemohon mendapat hasil dari kebun kopi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun hasil tersebut masih harus dibagi dua dengan pihak yang menggarapnya;
4. Bahwa Pemohon tidak sedang memiliki hutang ataupun angsuran;
5. Bahwa Pemohon biasa memberi nafkah kepada Termohon adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
7. Bahwa sementara ini Pemohon tinggal di kontrakan bersama teman Pemohon dengan biaya sewa untuk Pemohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas konfirmasi terhadap Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/20/VI/2022, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2022 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kota Agung 16 Juni 1975, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah orang tua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama 4 (empat) tahun terakhir ini Pemohon bekerja sebagai wartawan di media lokal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon akan mendapat honor sebagai wartawan apabila ada berita yang dimuat, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon juga pernah menjadi pemborong proyek dari pemda dengan penghasilan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam setahun, tetapi hasil tersebut untuk dibagi 1 (satu) tim;
- Bahwa Pemohon juga memiliki kebun kopi yang digarap oleh adik kandung Pemohon, dan terakhir panen adalah pada bulan Agustus 2024, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki hutang, angsuran, ataupun kredit;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon tinggal di kontrakan, namun Saksi tidak tahu jumlah biaya sewa kontrakan tersebut;

2. SAKSI II PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Majalengka 17 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita mertua Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya dan Saksi juga tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon bekerja sebagai wartawan di media lokal, namun Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon juga memiliki kebun kopi, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki hutang, angsuran, ataupun kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebiasaan jumlah Pemohon menafkahi Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 7 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah uang dan Pemohon yang jarang pulang, serta Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Saksi sering melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Termohon agar dapat rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, dan kadang Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki hutang ataupun angsuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya yang dipakai untuk membangun rumah Pemohon dengan Termohon adalah berasal dari Termohon, dan sepengetahuan Saksi Pemohon hanya membantu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Termohon, Pemohon pernah meminjam emas sejumlah 1 (satu) suku sebagai modal untuk membeli pupuk yang diperuntukkan untuk kebun kopi dan sampai saat ini emas tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Benakat 2 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Suka Maju, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama beberapa tahun terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Saksi sering melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Termohon agar dapat rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak bekekrja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebutuhan Termohon setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki hutang ataupun angsuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dibangun rumah oleh Pemohon dan Termohon adalah milik Termohon, sedangkan biaya yang dipakai untuk membangun rumah Pemohon dengan Termohon tersebut adalah berasal dari Termohon dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Termohon, Pemohon pernah meminjam emas sejumlah 1 (satu) suku kepada Termohon, namun sampai saat ini emas tersebut belum dikembalikan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 24 Juni 2025 yang isinya pada pokoknya, Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, serta dengan tidak adanya sanggahan dari Termohon terhadap

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat kediaman para pihak, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juni 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui *e-Court*, Termohon telah pula menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik, sehingga persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bisa lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sering melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak, Termohon sering membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta apabila terjadi perselisihan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sampai saat ini;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam proses jawab menjawab, telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat P tersebut adalah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2022 adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari kerabat dan keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan juga bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon setidaknya telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari kerabat dan keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon terhadap keterangan Pemohon dengan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai saat ini, sedangkan upaya dari kerabat dan keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: “Dan jika kamu berazam (*berketetapan hati*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, serta gagalnya proses mediasi, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan berupa:

1. Perhiasan gelang emas milik Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi peroleh ketika sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) suku, Tergugat Rekonvensi berdalih akan mengembalikan emas tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini emas tersebut belum juga dikembalikan;
2. Uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dalih Tergugat Rekonvensi yang akan mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi, uang tersebut telah lunas dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nafkah madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. Nafkah mut'ah berupa cincin/gelang emas 24 karat, dengan berat 2 (dua) suku;
7. Nafkah 'iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam proses jawab menjawab, telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta tidak adanya nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai wartawan dan berpenghasilan;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap keterangan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai wartawan dan berpenghasilan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi biasa memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitem Tentang Pengembalian Perhiasan Gelang Emas

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah membantah gugatan terkait pengembalian perhiasan gelang emas tersebut, kemudian tidak pula terdapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatan *a quo*, pembuktian Penggugat Rekonvensi hanya berdasar pada keterangan saksi-saksi, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terkait gugatan *a quo* sangat sumir/ringkas, sehingga tidak terdapat keterangan yang cukup untuk kemudian menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian perhiasan gelang emas milik Penggugat Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi peroleh ketika sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) suku tersebut tidak terbukti, sehingga terhadap gugatan *a quo* patut dinyatakan ditolak;

Petitem Tentang Pengembalian Uang untuk keperluan Sehari-Hari Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materil dari tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formilnya terlebih dahulu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat terkait pengembalian uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi tidak didasarkan atas dalil-dali yang jelas terkait alasan dan batas waktunya, sehingga dengan berdasar pada aturan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur/*obscuur libel*, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

Petitum Tentang Pengembalian Uang Penggugat Rekonvensi Yang Dipinjam Oleh Adik Tergugat Rekonvensi Dan Uang Yang Dipinjam Oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Adik Kandung Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi telah membantah gugatan terkait gugatan tersebut, kemudian tidak pula terdapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatan *a quo*, pembuktian Penggugat Rekonvensi hanya berdasar pada keterangan saksi-saksi, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terkait gugatan *a quo* sangat sumir/ringkas, sehingga tidak terdapat keterangan yang cukup untuk kemudian menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh adik Tergugat Rekonvensi dan uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi kepada adik kandung Tergugat Rekonvensi tidak terbukti, sehingga terhadap gugatan *a quo* patut dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Nafkah

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan dan pemberian suami kepada istri dipengaruhi dengan ada atau tidaknya tindakan *nusyuz* istri ataupun *nusyuz* suami maka perlu kiranya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait dengan *nusyuz* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perlu diketahui jika hukum tentang *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada istri melainkan juga kepada suami. Sebagaimana *nusyuz* istri disebutkan dalam QS An Nisa ayat 34:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْعَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لَلْعَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۖ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). **Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz**, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”;

Menimbang, bahwa kemudian kriteria nusyuz diperinci kembali dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, yaitu wanita nusyuz adalah jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, sedangkan istilah nusyuz suami sebagaimana disebutkan dalam QS An Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan **khawatir suaminya akan nusyuz** atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”



Menimbang, bahwa dari kedua ayat QS. an Nisa ayat 34 dan 128 ini, sebagaimana dijelaskan oleh ulama yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Imam Wahbah az-Zuhaili dalam *Kitab Tafsir al Munir* halaman 311-312 yang artinya:

“Adapun kriteria Nusyuz suami antara lain membiarkan rumah tangga terombang ambing, menyibukan diri dengan kepentingan sendiri. Sedangkan nusyuz bagi seorang istri antara lain istri menolak untuk pindah ke rumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan syar’i. keluar rumah tanpa izin suami, istri menolak diajak berhubungan tanpa udzur syar’i, membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami;

Menimbang, pendapat Imam Dr Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa adilatuhu*, Juz 7 halaman 334 Pasal 7, *Huquq al Zawj wa Wajibatuhu* bab *Haq al Ta’diib* sebagai berikut:

**وأما غير الصالحة وهي التي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج
فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب.**

“... Sedangkan perempuan yang tidak shalehah adalah yang melepaskan hak suami istri dan bermaksiat kepada suaminya...”;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian, Majelis Hakim menilai apabila pembuktian dari Tergugat Rekonvensi terkait nusyuznya Penggugat Rekonvensi ataupun pembuktian dari Penggugat Rekonvensi terkait nusyuznya Tergugat Rekonvensi tidak tercapai, sehingga tidak terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim hanya menghukumi apa yang terungkap dalam pembuktian pada persidangan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam bab *Kitabul Qada’*, Ibnu Hajar al Asyqalani dalam kitab *at Talkhisul Habir* hadits nomor 2604:

إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

“sesungguhnya kami hanya menghukumi perkara yang dzahir (permukaan) atau terbukti di persidangan, sedangkan perkara batin (dirahasiakan) atau yang tidak nampak adalah menjadi kewenangan Allah Swt”;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menambah keyakinan Majelis Hakim apabila tidak terdapat unsur *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Nafkah Lampau/Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* menuntut nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan, setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, yaitu sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juni 2025, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian nafkah lampau adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (4), (5), dan (7) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, yang mana kewajiban tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, namun kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pertimabngan sebelumnya, tidak terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi nusyuz, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terkait nafkah lampau dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah seorang suami kepada istri adalah wajib sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa di dalam fakta hukum telah ternyata jika setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, yang sampai saat ini telah terhitung selama 8 (delapan) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, kebiasaan Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi selama belum berpisah tempat tinggal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi Penggugat Rekonvensis sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan pernyataan terkait kebiasaan Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, serta kelayakan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau total selama 8 (delapan bulan) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin/gelang emas 24 karat, dengan berat 2 (dua) suku;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, yang mana hal tersebut didasari oleh landasan filosofis dari pendapat para ahli hukum Islam/fuqaha yang menyatakan bahwa mut'ah hanya disunnahkan, tidak diwajibkan, dan berfungsi sebagai hiburan bagi istri yang dicerai. Mut'ah adalah harta yang diserahkan kepada wanita yang ditalak. Harta tersebut dapat berupa pakaian, uang, perhiasan, pembantu, atau yang lainnya. Mut'ah merupakan hak untuk setiap wanita yang ditalak, berdasarkan keumuman firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.";

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 Allah juga berfirman yang artinya:

"... dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, bentuk dan jumlah maskawin Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi ketika menikah yaitu berupa emas seberat 1/2 (setengah) suku, dan usia perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, serta berdasar pada asas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akibat jatuhnya talak dari suami kepada istri adalah suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melukukan *nusyuz*, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, kebiasaan Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi selama belum berpisah tempat tinggal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam menafkahi Penggugat Rekonvensis sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan pernyataan terkait kebiasaan Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan dalam kesimpulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, serta kelayakan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau total

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Pembayaran Nafkah

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau/madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah selama masa iddah tersebut, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf (C) dalam Rumusan Kamar Agama angka 1, maka Tergugat Rekonvensi harus mempersiapkan dan memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Penyampaian Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dan oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pula menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik, maka putusan *a quo* diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah atau nafkah lampau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 8 (delapan bulan) atau total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian uang untuk keperluan sehari-hari Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.400,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1447 Hijriah, oleh kami Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2025/PA.ME



Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	19.400,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	189.400,00 +

(Seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)